



**PERAN P2TP2A DALAM PELAYANAN PENGADUAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN & ANAK
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Harjianto, Cindy Tri Rahmadhani

Progran Studi PPKn FKIP Universitas PGRI Banyuwangi Indonesia

Abstrak

Munculnya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi menjadikan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A, faktor pendukung, dan penghambat pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode interviewguide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran P2TP2A adalah sebagai pemberi akses terhadap pelayanan kesehatan, psikis, hukum hingga pemulihan sesuai Standar Operasional Produce (SOP) P2TP2A. Pelayanan pengaduan dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung dan rujukan. Adapun faktor pendukung pelayanan pengaduan di P2TP2A adalah adanya mitra kerja dengan Ruang Rindu, Banyuwangi Children Center (BCC), LSM KKBS, Bengkel Sakinah yang mempermudah penjangkauan sebagai perujuk untuk melakukan rujukan pengaduan kasus kekerasan seksual kepada P2TP2A. Penghambat pelayanan pengaduan P2TP2A adalah terbatasnya tenaga ahli dibidang psikolog sehingga korban yang membutuhkan pelayanan konseling psikis perlu dirujuk ke psikolog yang ada di rumah sakit.

Kata Kunci: P2TP2A, Peran, Pelayanan, Pengaduan

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar aturan hak asasi manusia (HAM) dengan melukai seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup banyak hal yakni, hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan dan kekejaman, hak persamaan dan bantuan hukum, hak pengadilan yang adil, hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga, hak memasuki dan meninggalkan suatu negara dan hak sebagainya.

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah melunturkan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu (Rinawati, 2015). Kekerasan berupa perundungan, penyerangan fisik, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan yang tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada Undang-undang Dasar 1945 terdapat aturan yang membahas tentang HAM yang diatur dalam pasal 27, pasal 28A-28J hingga pasal 34. Pasal-pasal tersebut berisi hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang bertujuan untuk mengatur hak hidup manusia, sehingga masyarakat dapat menghormati hak asasi orang lain.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu (Krisdyawati & Yuniningsih,

2019). Pada kasus kekerasan, perempuan dewasa dan anak perempuan atau anak laki-laki rentan mengalami tindakan kekerasan khususnya kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dapat terjadi dilingkungan keluarga, taman bermain anak, sekolah, kampus, tempat kerja, tempat wisata, dan tempat umum lainnya.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual (Fadilah, 2014). Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan psikis atau gangguan emosional. Kondisi ini sering ditandai dengan munculnya rasa takut, cemas, khawatir, bahkan depresi. Selain berpengaruh pada psikis, perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual akan berpengaruh juga pada interaksi sosialnya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan aturan yang berisi pasal-pasal terkait pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMENPPPA) adalah upaya negara yang memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak. Untuk mewujudkan tujuan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat ataupun di daerah diperlukan suatu sistem sebagai wadah penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tiap-tiap daerah.

Unit kerja yang dimaksud berupa unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan

terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dari kejahatan atau kekerasan sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelayanan Terpadu adalah kegiatan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh lembaga pemerintah atau swasta sebagai penyelenggaraan penyedia layanan rehabilitasi, kesehatan fisik, psikis, bantuan hukum hingga pemulihan reintegrasi kehidupan sosial.

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak bisa terjadi di rumah korban atau pelaku, dan pelakunya pun tidak jarang masih ada hubungan keluarga maupun kerabat korban yang ada di lingkungan rumah korban. Tindakan yang mendasari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan adanya faktor dari pelaku yaitu kejiwaan, atau kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi (Fadilah, 2014). Munculnya permasalahan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi menjadikan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan tindak kejahatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan atau kekerasan, termasuk didalamnya

sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 13 menjelaskan, (1) P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. P2TP2A dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. P2TP2A ialah singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta merupakan unit kerja dari Dinas Sosial yang dipimpin oleh Kepala bidang dan memiliki kepengurusan dan devisi-devisi diberbagai bidang.

Pemerintah daerah memiliki kepala daerah sebagai pemberi tugas pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 2 menyebutkan tugas P2TP2A dalam rangka mewujudkan tujuan P2TP2A. Sebagaimana dimaksud maka dilakukan melalui:

1. Memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya

2. Mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan
3. Memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga
4. Mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi sesuai data yang dilaporkan P2TP2A tercatat pada tahun 2019 terjadi 50 jumlah kasus kekerasan dengan 23 kasus KDRT, 27 kasus non KDRT. Pada tahun 2020 terdapat 46 jumlah kasus dengan 16 kasus KDRT, 28 kasus non KDRT dan 2 kasus *trafficking*. Pada tahun 2021 terjadi penurunan pengaduan kasus kekerasan dengan 38 jumlah kasus, 23 kasus kekerasan KDRT dan 15 kasus non KDRT. Dan untuk tahun 2022, terhitung sampai bulan Juni tahun 2022 terjadi 20 jumlah kasus dengan 12 kasus KDRT, 8 kasus kekerasan seksual dengan kasus pencabulan, dan kasus persetubuhan (Data Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, 2022).

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang perlu mendapat penanganan dengan mengajukan pengaduan kepada lembaga terkait yakni P2TP2A. Setelah pengaduan diterima oleh P2TP2A, maka P2TP2A akan memberikan penanganan berupa perlindungan serta pemulihan kepada perempuan atau anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peranan P2TP2A dalam pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penulis berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bidang P2TP2A, pengurus P2TP2A, pengurus Ruang Rindu, pengurus *Banyuwangi Children Center* (BCC), ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kader Bengkel Sakinah yang menjadi mitra kerja P2TP2A, serta lima orang dari korban yang mengalami kekerasan seksual yang telah mendapat pelayanan dari P2TP2A. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan pelayanan pengaduan terhadap korban kekerasan seksual dengan menggunakan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*). Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian, maka data yang di peroleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan 3 (tiga) prosedur analisis data yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian, dan 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi dibentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. P2TP2A Kabupaten

Banyuwangi merupakan unit kerja dibawah Dinas Sosial yang memberikan perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan atau diskriminasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. P2TP2A memberikan banyak pelayanan utamanya pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kasus tindak kekerasan. Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa pelayanan laporan atau pengaduan, penanganan berupa pelayanan kesehatan, layanan psikologi, pemberdayaan ekonomi, bantuan hukum atau pendampingan advokasi sampai reintegrasi sosial dengan pemulangan korban ke lingkungan sosialnya.

Pelayanan pengaduan di P2TP2A memiliki peran sebagai pemberi akses terhadap pelayanan kesehatan, psikis, hukum hingga pemulihan sesuai pada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 pasal 2 yaitu sebagai unit yang memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya dengan mekanisme yang sesuai dengan SOP P2TP2A. Pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhannya. Pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain agar memenuhi kebutuhannya sesuai dengan harapan (Suwardi, 2011).

P2TP2A akan melakukan penanganan apabila ada korban yang melapor. Prosedur pengaduan atau

pelaporan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) P2TP2A, langkah-langkah dalam memberikan laporan atau pengaduan sebagai berikut:

1. Penerimaan pengaduan secara tidak langsung dengan melalui *online*, atau pengaduan secara langsung dengan cara datang sendiri, atau melalui penjangkauan dan rujukan.
2. Setelah mengisi buku tamu, pendamping melakukan *screening/* wawancara tentang penyebab permasalahan dan hasil.
3. Pendamping P2TP2A melakukan *assessment* kasus untuk melihat status kasus yang terjadi tentang KDRT, non KDRT atau *trafficking* atau kekerasan lainnya.
4. Selanjutnya, pendamping P2TP2A melakukan pengkajian kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penelusuran dan penyebab kebutuhan korban.
5. Dibuatkan informasikan persetujuan atau kesepakatan tertulis dan hukum.
6. Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, *phsycosocial*, bantuan hukum dan reintegrasi.
7. Jika dibutuhkan, maka P2TP2A melakukan rujukan di Rumah Aman atau bisa kembali ke keluarga
8. Melakukan pencatatan pelaporan kasus.

Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian aduan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sesuai dengan tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Waktu Penyelesaian Aduan

No	Keterangan	Waktu
1	Penerimaan Pengaduan dengan cara datang sendiri penjangkauan dan rujukan	1 Hari
2	screening / wawancara tentang penyebab permasalahan dan akibatnya	2 s/d 3 Jam
3	Melihat Status Kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan lainnya	1 Jam
4	assesment kebutuhan korban dengan inventarisasi dan penyaringan dan penyebab kebutuhan korban	2 Jam
5	Dibuatkan inform consent atau kesepakatan tertulis dan legal secara hukum mengenai status penyebab masalah	1 Jam
6	Memberikan rekomendasi pelayanan berupa medis, phsycosocial, hukum dan reintegrasi	30 menit
7	Melakukan rujukan apabila dibutuhkan di Rumah Aman dan bisa juga kembali ke keluarga	2 Minggu (2 x 24 Jam)
8	Melakukan pencatatan dan pelaporan	30 menit

Sumber : P2TP2A Banyuwangi

Adapun syarat dalam melakukan pengaduan yakni sesuai SOP P2TP2A dengan membawa kartu identitas pelapor atau korban bisa berupa *fotocopy* KTP, atau kartu pelajar jika masih dibawah umur dan membawa *fotocopy* KK. Kartu identitas korban dibutuhkan untuk akses rujukan pelayanan diluar dari P2TP2A seperti pelayanan medis di Rumah Sakit, konseling dengan psikolog, dan sebagai kelengkapan berkas jika kasus diajukan kepada pihak kepolisian atau pengadilan.

Pendamping P2TP2A akan melakukan *assesment* terkait dengan kasus apakah kategori KDRT, non KDRT, atau *trafficking*. *Assesment* kasus adalah pengumpulan data yang dilakukan pendamping P2TP2A dengan tujuan menggali informasi dari korban. Dari hasil *assesment*, data akan dianalisis dan dikoordinasikan kepada pihak yang bersangkutan terkait dengan penanganan. Salah satunya yaitu

dikoordinasikan kepada para pendamping yang ada di P2TP2A atau koordinator dengan beberapa pihak yang menjadi mitra pelayanan P2TP2A yaitu salah satunya Ruang Rindu.


Adapun kendala yang terjadi dilapangan yang dialami oleh P2TP2A Pada saat *screening* atau *assessment* kasus, beberapa perempuan atau anak yang mengalami kekerasan seksual rentan mengalami gangguan psikis yang mengakibatkan kurang terbukanya korban untuk memberikan informasi kepada pendamping P2TP2A. Korban yang mengalami gangguan psikis membutuhkan konseling psikis dari tenaga psikolog. Mengingat bahwa P2TP2A kabupaten Banyuwangi belum memiliki tenaga psikolog, maka P2TP2A melakukan rujukan pelayanan psikis kepada Rumah Sakit Blambangan dikarenakan P2TP2A belum memiliki tenaga ahli di bidang psikologis atau psikiater.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pengaduan kasus kekerasan, P2TP2A Banyuwangi tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh beberapa mitra kerja diantaranya yaitu Ruang Rindu, *Banyuwangi Children Center* (BCC), LSM KKBS, Bengkel Sakinah yang mempermudah penjangkauan sebagai perujuk untuk melakukan rujukan pengaduan kasus kekerasan seksual kepada P2TP2A. Ruang Rindu merupakan *re-branding* dari layanan P2TP2A Kabupaten Banyuwangi yang kemudian dilengkapi dengan konseling *online* melalui website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemberdayaan ekonomi bagi penyintas kekerasan. *Banyuwangi Children Center* (BCC) adalah pusat perlindungan anak yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebagai pusat pengaduan tentang masalah anak oleh orang tua ataupun anak itu sendiri. Bengkel sakinah adalah program konsultasi yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu posyandu disetiap

kelurahan atau desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Dari pemaparan diatas penulis membuat gambaran alur pelayanan pengaduan sebagai berikut:

Gambar. 1 Alur Pelayanan Pengaduan



Sumber: Hasil penelitian 2022

Dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak kepada P2TP2A di Banyuwangi bisa dilakukan dengan tiga cara:

1. Pengaduan secara langsung

Pelayanan pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor P2TP2A yang berada didalam kantor Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di jalan HOS. Cokroaminoto nomor 30, lingkungan Cungking, Mojopanggung. Pelayanan pengaduan dan pendampingan di P2TP2A memiliki lima hari jam kerja yaitu pada hari Senin-Jumat pukul 07.00-16.00. Sebelum penerimaan kasus, pelapor atau korban perlu mengisi buku tamu untuk kelengkapan administrasi pelayanan. Selanjutnya korban akan diarahkan keruangan khusus untuk melakukan wawancara kasus oleh pendamping P2TP2A yang membutuhkan waktu tiga puluh menit sampai satu jam atau lebih sesuai dari permasalahan kasus.

2. Pelayanan pengaduan secara tidak langsung atau *online*

Pelayanan pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui *online* via *WhatsApp* dengan menghubungi nomor +6282230830610. P2TP2A bermitra dengan *Banyuwangi Children Center (BCC)* untuk memaksimalkan pelayanan pengaduan kekerasan khususnya kekerasan seksual dengan pelayanan siap menerima laporan 24 jam.

3. Pelayanan pengaduan dengan rujukan

Pelayanan pengaduan dengan rujukan adalah pengalihan pelayanan dari perujuk kepada P2TP2A. Perujuk pengaduan adalah unit kerja atau lembaga lain yang merupakan mitra kerja dari P2TP2A. Mitra kerja yang dimaksud antara lain *Banyuwangi Children Center (BCC)*, Bengkel Sakinah, LSM KKBS dan lembaga lain yang memiliki persamaan bidang dibagian perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

SIMPULAN

Peran P2TP2A dalam pelayanan pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai pemberi akses terhadap pelayanan kesehatan, psikis, hukum hingga pemulihan sesuai pada Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 pasal 2 dan dengan mekanisme pelayanan pengaduan telah dilaksanakan sesuai *Standar Operasional Produce (SOP)* P2TP2A dan pelayanan pengaduan dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung dan rujukan.

Faktor pendukung pelayanan pengaduan di P2TP2A adalah adanya kerjasama yang baik dengan mitra kerja diantaranya yaitu Ruang Rindu, *Banyuwangi Children Center (BCC)*, LSM KKBS, dan Bengkel Sakinah yang

mempermudah penjangkauan sebagai perujuk untuk melakukan rujukan pengaduan kasus kekerasan seksual kepada P2TP2A.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelayanan pengaduan P2TP2A adalah belum tersedianya tenaga ahli dibidang psikologi, sehingga korban belum bisa terlayani dengan baik dan perlu dirujuk pada psikolog atau psikiater yang ada di Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, U., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2014). Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Haryatmoko, 2007 *"Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi"*, Yogyakarta: Kunisius

Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). "Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang". *Journal of Public Policy and Management*. 8 (2): 1-13

Mutiawanthi, (2017). Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJEPA Setelah Kembali Ke Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. 4 (2): 104-114

Pemerintah Indonesia, (2009). "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta

Pemerintah Banyuwangi, (2011). "Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Banyuwangi

Pemerintah Indonesia, (2015) "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 pasal 2 Tentang tugas P2TP2A". Jakarta

Pemerintah Indonesia, (2015). "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 pasal 13 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". Jakarta

Rianawati, (2015). "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak*. 2 (1): 1-13

Rizkah N. (2016). "Kinerja P2TP2A (Studi Kasus: Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai)". Universitas Hasanuddin Makassar. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Soekanto, Soerjono, 2002. *"Teori Peranan"*. Jakarta: Bumi Aksara

Suwardi, 2011. "Menuju Kepuasan Pelanggan Melalui Penciptaan Kualitas Pelayanan". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Politeknik Negeri Semarang.11 (1): 51-58

Sitorus, W. Mangapul, (2019). "Efektifitas Lembaga UPT P2TP2A Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan Provinsi Sumatera". *Repositori Universitas Sumatera Utara*. Departemen Kesejahteraan Sosial.

Tim Pustaka Phoenix, 2009. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix